



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 22 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Seruyan belum sepenuhnya menjawab tantangan perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan nasional secara optimal untuk menyelaraskan dengan perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan dalam komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia hasil pendidikan, memerlukan pembinaan dan peningkatan profesional pendidik dan tenaga kependidikan pada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian sosial dan kompetensi profesional;
 - c. bahwa untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pembiayaan penyelenggaraan pusat kegiatan guru, pusat kegiatan kepala sekolah, kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, kelompok kerja kepala sekolah, musyawarah kerja kepala sekolah, kelompok kerja pengawas sekolah dan musyawarah kerja pengawas sekolah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1868);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 956);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 957);

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
5. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
6. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;

9. Pusat Kegiatan Guru yang selanjutnya disingkat dengan PKG adalah wadah berkumpulnya guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian sosial dan kompetensi profesional pada jenjang PAUD.
10. Pusat Kegiatan Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan PKKS adalah wadah berkumpulnya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi manajerial, kompetensi kepribadian sosial, kompetensi kewirausahaan pada jenjang PAUD;
11. Satuan Pendidikan adalah sekolah Negeri dan Swasta yang menyelenggarakan pendidikan, yaitu Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Negeri/ Swasta, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Negeri/ Swasta dan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Negeri/ Swasta;
12. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat dengan KKG adalah wadah berkumpulnya guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian sosial dan kompetensi profesional pada jenjang Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah;
13. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat dengan MGMP adalah wadah berkumpulnya guru mata pelajaran dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian sosial, dan kompetensi profesional pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah;
14. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan KKKS adalah wadah berkumpulnya Kepala Sekolah dalam meningkatkan kompetensi manajerial, kompetensi kepribadian sosial, kompetensi kewirausahaan pada jenjang Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah;
15. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan MKKS adalah wadah berkumpulnya Kepala Sekolah dalam meningkatkan kompetensi manajerial, kompetensi kepribadian sosial, kompetensi kewirausahaan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah;
16. Kelompok Kerja Pengawas yang selanjutnya disingkat dengan KKPS adalah wadah berkumpulnya Pengawas Sekolah dalam meningkatkan kompetensi supervisi, kompetensi kepribadian sosial pada jenjang Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah;

17. Musyawarah Kerja Pengawas yang selanjutnya disingkat dengan MKPS adalah wadah berkumpulnya Pengawas Sekolah dalam meningkatkan kompetensi supervisi, kompetensi kepribadian sosial pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah;
18. Bantuan Belanja Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Guru (PKG), Pusat Kegiatan Kepala Sekolah (PKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) adalah Penyediaan Pendanaan Belanja Penyelenggaraan Operasional termasuk pembiayaan personalia dan Non Personalia (barang dan jasa) bagi Kelompok Kerja yang bersumber dari APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum atau pedoman pembinaan dan peningkatan profesional pendidik dan tenaga kependidikan melalui Pusat Kegiatan Guru (PKG), Pusat Kegiatan Kepala Sekolah (PKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS);
- (2) Tujuan dibentuknya pusat kegiatan guru (PKG), pusat kegiatan kepala sekolah (PKKS), kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), kelompok kerja kepala sekolah (KKKS), musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), dan musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS) adalah meningkatkan peran guru sebagai agen pembelajar dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional melalui:
 - a. peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas guru;
 - b. peningkatan pelaksanaan pembinaan teknis baik secara vertikal sesuai jenjang, maupun horisontal antar teman sejawat; dan
 - c. peningkatan kinerja profesi, melalui kegiatan berbagi pengalaman, permasalahan dan inovasi dalam menjalankan tugas profesi.

BAB III PRINSIP, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Prinsip yang mendasari kegiatan kelompok kerja guru dan musyawarah kerja guru adalah:
 - a. Kekeluargaan;
 - b. Kejujuran;
 - c. Musyawarah;
 - d. Persamaan;
 - e. Kemandirian;
 - f. Kerjasama;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Tanggung jawab.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar yang menjiwai secara keseluruhan kegiatan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Pasal 4

Pusat Kegiatan Guru (PKG), Pusat Kegiatan Kepala Sekolah (PKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) memiliki tugas pokok sebagai salah satu pelaksana peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pusat Kegiatan Guru (PKG), Pusat Kegiatan Kepala Sekolah (PKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) memiliki fungsi:

- a. Meningkatkan kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan profesional;
- b. Mengembangkan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
- c. Memfasilitasi pembinaan teknis dan administrasi secara vertikal maupun horisontal; dan
- d. Meningkatkan kinerja profesi melalui kegiatan berbagi pengalaman, permasalahan, inovasi dalam menjalankan tugas profesi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pusat kegiatan guru adalah kelompok kerja guru pada PAUD yang meliputi PKG;
- (2) Ruang lingkup kelompok kerja guru adalah kelompok kerja guru pada SD yang meliputi KKG;
- (3) Ruang lingkup kelompok kerja kepala sekolah adalah kelompok kerja PAUD, SD dan SMP yang meliputi:
 - a. PKKS
 - b. KKKS;
 - c. MKKS.
- (4) Ruang lingkup musyawarah kerja guru adalah musyawarah kerja guru pada SMP yang meliputi:
 - a. MGMP;
- (5) Ruang lingkup kelompok kerja pengawas adalah kelompok kerja pengawas pada SD dan SMP yang meliputi:
 - a. KKPS;
 - b. MKPS.

BAB V KEANGGOTAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Anggota PKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), adalah semua guru PAUD yang unit kerjanya dalam satu gugus di wilayah kecamatan.
- (2) Pusat Kegiatan Guru (PKG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di masing-masing gugus sekolah dan/atau wilayah Kecamatan.
- (3) Kegiatan PKG guru PAUD bertempat di masing-masing gugus sekolah dan/atau di Pusat Kegiatan Guru.

Pasal 8

- (1) Anggota PKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a adalah semua Kepala PAUD yang unit kerjanya dalam satu gugus sekolah dan/atau wilayah kecamatan sesuai dengan jenjang PAUD.
- (2) PKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di masing-masing gugus sekolah dan/atau di wilayah kecamatan.

- (3) Kegiatan KKKS bertempat di masing-masing gugus sekolah dan/atau Pusat Kegiatan Kepala Sekolah.

Pasal 9

- (1) Anggota KKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah semua guru SD yang unit kerjanya dalam satu gugus sekolah dan/atau wilayah kecamatan sesuai dengan kelas atau mata pelajaran yang diampu.
- (2) KKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di masing-masing gugus sekolah dan/atau di wilayah kecamatan.
- (3) Kegiatan KKG bertempat di masing-masing gugus sekolah dan/atau Pusat Kegiatan Guru.

Pasal 10

- (1) Anggota KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah semua Kepala SD yang unit kerjanya dalam satu gugus sekolah dan/atau wilayah kecamatan sesuai dengan jenjang Sekolah Dasar.
- (2) KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di masing-masing gugus sekolah dan/atau di wilayah kecamatan.
- (3) Kegiatan KKKS bertempat di masing-masing gugus sekolah dan/atau Pusat Kegiatan Kepala Sekolah.

Pasal 11

- (1) Anggota MKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c adalah semua Kepala SMP yang unit kerjanya dalam satu gugus sekolah dan/atau wilayah kecamatan sesuai dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- (2) MKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di masing-masing gugus sekolah dan/atau di wilayah kecamatan.
- (3) Kegiatan MKKS bertempat di masing-masing gugus sekolah dan/atau Pusat Kegiatan Kepala Sekolah jenjang SMP di wilayah kecamatan.

Pasal 12

- (1) Anggota MGMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a adalah semua guru Mata Pelajaran yang unit kerjanya dalam satu gugus sekolah dan/atau wilayah kecamatan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu pada jenjang SMP.

- (2) MGMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dimasing-masing gugus sekolah dan/atau di wilayah kecamatan.
- (3) Kegiatan MGMP bertempat di masing-masing gugus sekolah dan/atau Pusat Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran di wilayah kecamatan.

Pasal 13

- (1) Anggota KKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a adalah semua pengawas jenjang SD yang unit kerjanya dalam satu gugus sekolah binaan dan/atau wilayah kecamatan sesuai dengan pengawas pada jenjang SD.
- (2) KKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dimasing-masing gugus sekolah binaan jenjang SD dan/atau di wilayah kecamatan.
- (3) Kegiatan KKPS bertempat di masing-masing gugus sekolah binaan jenjang SD dan/atau Pusat Kegiatan Pengawas di wilayah kecamatan.

Pasal 14

- (1) Anggota MKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b adalah semua pengawas jenjang SMP yang unit kerjanya dalam satu gugus sekolah binaan dan/atau wilayah kecamatan sesuai dengan pengawas pada jenjang SMP.
- (2) MKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di masing-masing gugus sekolah binaan jenjang SMP dan/atau di wilayah kecamatan.
- (3) Kegiatan MKPS bertempat di masing-masing gugus sekolah binaan jenjang SMP dan/atau Pusat Kegiatan Pengawas di wilayah kecamatan.

BAB VI

KEGIATAN KELOMPOK KERJA

Pasal 15

Kegiatan Pusat Kegiatan Guru (PKG), Pusat Kegiatan Kepala Sekolah (PKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) meliputi:

- a. Kegiatan umum;
- b. Kegiatan inti;
- c. Kegiatan penunjang.

Pasal 16

- (1) Kegiatan umum Pusat Kegiatan Guru (PKG), Pusat Kegiatan Kepala Sekolah (PKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan wawasan kepada guru tentang kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan profesionalitas guru baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah;
- (2) Kegiatan inti Pusat Kegiatan Guru (PKG), Pusat Kegiatan Kepala Sekolah (PKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan kegiatan utama untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru.
- (3) Kegiatan penunjang Pusat Kegiatan Guru (PKG), Pusat Kegiatan Kepala Sekolah (PKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan guru dengan materi bersifat penunjang.

Pasal 17

Kegiatan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. Kegiatan rutin;
- b. Kegiatan pengembangan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah:
 - a. mendiskusikan permasalahan pembelajaran;
 - b. menyusun dan mengembangkan silabus, program semester, program tahunan dan RPP;
 - c. memperdalam penguasaan materi pembelajaran;
 - d. menganalisis kurikulum;

- e. mengembangkan bahan ajar;
 - f. mengembangkan format penilaian hasil belajar siswa;
 - g. membahas dan mengkaji materi ujian;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi guru.
- (2) Kegiatan pengembangan bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. menyusun bahan ajar;
 - b. menyusun suplemen bahan ajar;
 - c. menyusun modul pembelajaran;
 - d. menyusun lembar kerja siswa;
 - e. membuat media pembelajaran.

Pasal 19

Kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b adalah:

- a. bimbingan pelaksanaan penelitian tindakan kelas;
- b. melaksanakan seminar, lokakarya, kolokium, simposium, desiminasi, dan diskusi panel;
- c. mengadakan pelatihan, bimtek, IHT, dan workshop pengembangan model pembelajaran;
- d. melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru.

Pasal 20

Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c adalah:

- a. meningkatkan keterampilan berbahasa;
- b. meningkatkan keterampilan menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi;
- c. meningkatkan keterampilan inovasi pembelajaran; dan
- d. melaksanakan kegiatan penunjang lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Pusat Kegiatan Guru (PKG), Pusat Kegiatan Kepala Sekolah (PKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan setiap Tahun Anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN DAN SANKSI

Pasal 22

Pelaporan Pusat Kegiatan Guru (PKG), Pusat Kegiatan Kepala Sekolah (PKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan selambat-lambatnya bulan Desember Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 23

Pusat Kegiatan Guru (PKG), Pusat Kegiatan Kepala Sekolah (PKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) harus mentaati semua ketentuan yang berlaku pada Pedoman umum ini dan Petunjuk Teknis Penggunaan yang terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis dikenakan sanksi, maka akan mengakibatkan Pusat Kegiatan Guru (PKG), Pusat Kegiatan Kepala Sekolah (PKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) tidak mendapatkan kembali dana pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 25

Penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional Penyelenggaraan Kelompok Kerja dituangkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran Belanja Kerja Pusat Kegiatan Guru (PKG), Pusat Kegiatan Kepala Sekolah (PKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) yang dibuat dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Maret 2019

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 1 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR 22